



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun

2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 175);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai barat.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai barat.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
11. Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.

12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan badan usaha yang di tetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha.
15. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disebut PJT adalah tenaga ahli/terampil tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.
16. Kartu Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat Kartu PJT adalah kartu yang dikeluarkan oleh Instansi Teknis terhadap tenaga ahli atau tenaga terampil bersertifikat yang ditunjuk Penanggung jawab Badan Usaha (PJBU) untuk bertanggung jawab dalam hal teknis atas keseluruhan kegiatan usaha.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pemberian Kartu PJT, IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. wewenang pemberian Kartu PJT, IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; dan
- b. persyaratan dan tata cara pemberian Kartu PJT, IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

BAB IV  
WEWENANG PEMBERIAN KARTU PJT, IUJK DAN TANDA DAFTAR  
USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 4

- (1) Kartu PJT diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Menugaskan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat untuk menandatangani IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Menunjuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses permohonan IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

BAB V  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN KARTU PJT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang ingin memperoleh IUJK harus memiliki kartu PJT.
- (2) Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (3) Permohonan Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terdiri atas:
  - a. Permohonan Kartu PJT baru;
  - b. Perpanjangan Kartu PJT;
  - c. Perubahan data Kartu PJT; dan/atau
  - d. Penutupan Kartu PJT.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerbitan Kartu PJT baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. menyerahkan surat keterangan sebagai pekerja tetap di Badan Usaha tempat PJT bekerja;
  - c. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - d. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga dan di tayangkan di SIKI ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net));

- e. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - f. menyerahkan fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  - g. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - h. menunjukkan surat-surat asli yang di persyaratkan;
- (2) Persyaratan penerbitan Perpanjangan Kartu PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. persyaratan pada Pasal 6 ayat (1);
  - b. menyerahkan fotocopy IUJK; dan
  - c. menyerahkan Kartu PJT asli yang masa berlakunya telah habis.
- (3) Persyaratan perubahan data Kartu PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. surat permohonan; dan
  - b. menyerahkan fotocopy:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perubahan data KTP;
    - 2) Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) untuk perubahan nomor SKA atau SKT;
    - 3) Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk Perubahan nama badan Usaha; dan/atau
    - 4) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk perubahan nomor IUJK.
  - c. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Menunjukkan surat-surat asli yang dipersyaratkan; dan
  - e. Menyerahkan Kartu PJT lama.
- (4) Persyaratan penutupan Kartu PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Surat permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (asli diperlihatkan); dan
  - c. menyerahkan Kartu PJT asli.
- (5) Permohonan PJT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan.
- (6) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Perizinan  
Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan.

- (2) Kartu PJT diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Kartu PJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diberikan kode nomor dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Kartu PJT diberikan dalam bentuk Kartu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Bupati.
- (5) Pemberian nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Permohonan izin baru;
  - b. Perpanjangan izin;
  - c. Perubahan data; dan/atau
  - d. Penutupan izin.

### Bagian kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (a) meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bila ada) yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri;
  - c. menyerahkan fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah di Registrasi oleh Lembaga;

- d. menyerahkan fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan;
- e. menyerahkan fotocopy SIUP yang sesuai dengan klasifikasi SBU
- f. menyerahkan Surat Keterangan domisili Perusahaan yang dibuat oleh Kepala Desa setempat;
- g. menyerahkan Gambar peta lokasi Kantor Perusahaan;
- h. menyerahkan Gambar denah ruang Kantor Perusahaan lengkap dengan ukurannya;
- i. menyerahkan foto papan nama Perusahaan dengan latar belakang Kantor Perusahaan;
- j. untuk Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)/Direktur menyerahkan:
  - 1) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 2) foto copy KTP, NPWP yang masih berlaku;
  - 3) surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dengan Kop Surat Perusahaan bermaterai cukup; dan
  - 4) surat pernyataan tidak merangkap/bekerja pada perusahaan lain dengan Kop Surat Perusahaan bermaterai cukup.
- k. untuk Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)/Direktur menyerahkan:
  - 1) fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - 2) pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 3) fotocopy KTP, NPWP yang masih berlaku;
  - 4) fotocopy ijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk Tenaga Terampil, S1 untuk Tenaga Ahli ;
  - 5) surat pernyataan tidak merangkap/bekerja pada BUJK yang lainnya
  - 6) fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik.
- l. untuk Tenaga Teknik menyerahkan:
  - 1) fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - 2) pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 3) fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - 4) fotocopy ijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk Tenaga Terampil, S1 untuk Tenaga Ahli ;
  - 5) surat pernyataan tidak merangkap/bekerja pada BUJK yang lainnya
- m. untuk Tenaga non teknik menyerahkan:
  - 1) pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 2) fotocopy KTP yang masih berlaku; dan
  - 3) fotocopy ijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat.

- n. menunjukkan surat-surat yang asli yang dipersyaratkan pada waktu pemeriksaan berkas dan verifikasi lapangan.
- (2) Persyaratan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) meliputi:
- a. persyaratan pada ayat (1):
  - b. izin Usaha Jasa Konstruksi asli yang masa berlakunya telah habis;
  - c. fotocopy lunas Pajak Penghasilan (PPH) atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
  - d. fotocopy bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya.
- (3) Persyaratan perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (c) meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan; dan
  - b. menyerahkan fotocopy:
    - 1) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurusan;
    - 2) Akta Perubahan untuk perubahan nama Penyedia Jasa;
    - 3) Sertifikat Badan Usaha untuk Perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; dan/atau
    - 4) Surat Keterangan Domisili Penyedia Jasa untuk perubahan alamat Penyedia Jasa.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (d) meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan surat pajak nihil.
- (5) Formulir permohonan IUJK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat Pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j butir 4, huruf k butir 5 dan huruf l butir 5 tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Perizinan

Pasal 10

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan PD terkait.

- (3) IUJK diberikan Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Satu Pintu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Satu Pintu atas nama Bupati.
- (5) IUJK yang sudah diberikan ditayangkan melalui media internet.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang tertera dalam Seritifikat Badan Usaha.
- (7) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Usaha Besar, Menengah, dan Kecil.
- (8) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (9) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (10) Format sertifikat IUJK sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA  
ORANG PERSEORANGAN

Pasal 11

- (1) Persyaratan penerbitan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga dan ditayangkan di SIKI ([www.lpj.k.net](http://www.lpj.k.net));
  - c. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. menyerahkan fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  - e. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2(tiga) lembar; dan
  - f. menunjukkan surat-surat asli yang dipersyaratkan.
- (2) Permohonan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan.

- (2) Kartu Tanda Daftar diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Kartu Tanda Daftar diberikan dalam bentuk Kartu yang di tanda tangan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK DAN KARTU PJT

Pasal 13

- (1) IUJK yang diberikan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Kartu PJT yang diberikan berlaku di Wilayah Daerah.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Setiap Penyedia Jasa yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) berkewajiban untuk:
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data Penyedia Jasa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data Penyedia Jasa;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB X  
LAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian kartu PJT secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian kartu PJT Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar pemberian Kartu PJT Baru;
  - b. daftar perpanjangan Kartu PJT;

- c. daftar perubahan data Kartu PJT; dan
- d. daftar penutupan Kartu PJT.

#### Pasal 16

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar Penyedia Jasa yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 17

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan izin usaha; atau
  - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
  - b. Pembekuan Izin Usaha diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (KARTU PJT)

KOP BADAN USAHA

Nomor :  
Lampiran :

Kepada Yth  
(Kepala instansi penerbit)  
Di.....

Perihal : Permohonan penerbitan kartu penanggung jawab (kartu PJT)

Dengan hormat,

Bersama ini mangajukan surat permohonan baru/perpanjang/dan/atau/ganti data/non aktif\*) kartu penanggung jawab teknik (PJT) atas nama bi bawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan terakhir :  
Jenis kelamin :  
Alamat :  
Nomor KTP :  
Nomor SKA/ SKT :

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan beserta dokumen persyaratannya,atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

.....,.....201.....  
Direktur.....  
TTD  
Nama Jelas

\*)coret yg tidak perlu

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PENOMORAN KARTU PENAGGUNG JAWAB TEKNIK  
(KARTU PJT)

Sistem permohonan PJT Dianalogikan sama dengan system penomoran kartu tanda penduduk yang nomornya tidak berubah meskipun diperpanjang, ganti data atau non aktif.  
Tata cara pemberian nomor kartu PJT Adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

- Komponen nomor kartu PJT terdiri dari: nomor KTP, Nomor SKA/SKT, dan nomor urut penerbitan

16 digit(1 s/d 16)	Nomor KTP (e-KTP)
6 digit kedua(17 s/d 22)	6 Digit terakhir nomor registrasi SKA/ SKT
4 digit ketiga (23 s/d 26)	Nomor urut penerbitan dimulai dari 001

Contoh

Seorang PJT dari Kota Yogyakarta berkerja di perusahaan x yang berdomisili di Kota Semarang PJT tersebut memohon kartu PJT di Kota Semarang , domisili perusahaan tempat dia berkerja. Nomor KTP PJT Tersebut adalah 3275094211810005, dan nomor registrasi SKA adalah 1.2.202.2.057.09.071889. nomor urut penerbitan kartu PJT ini adalah 57.

Maka nomor KTP tersebut adalah :

Nomor(e-KTP)	3275094211810005
6 Digit terakhir nomor registrasi SKA/SKT	071889
Nomor urut penerbitan	0057

Nomor kartu PJT: 3275094211810005.071889.0057

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU PENAGGUNG JAWAB TEKNIK  
(KARTU PJT)

Contoh format kartu PJT

	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....	
Logo instansi	KOP INSTANSI	
	KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN BADAN USAHA	
	Nomor:.....	
Nama	:	
Tempat/tgl	:	
Lahir	:	
Alamat	:	
Nomor SKA/SKT:		
Nama BUJK	:	
Nomor IUJK	:	
Tanda tangan		
Pemegang kartu		
		.....,.....,20.....
		Instansi.....
		TTD
		Nama
		NIP.

Ukuran 8.5cm\* 5.5cm (ukuran KTP/SIM/NPWP)

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK

1. UNTUK PENYEDIAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

.....,.....,20.....				
Nomor :				
Lampiran :				
Kepada Yth Bupati Kutai Barat di Kutai Barat				
Perihal: Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional				
Dengan hormat, Denagn ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni usaha jasa pelaksana konstruksi untuk: 1. Permohonan izin baru 2. Memperpanjang izin usaha 3. Mengubah data 4. Penutup izin				
Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:				
no	Klasifikasi/subkualifikasi usaha yang diinginkan	Nama paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan (bila belum punya-tulis belum punya,manfaatkan nilai paket tertinggi)10 tahun lalu	Tahun pelaksanaan	Nilai paket pekerjaan
	Lihat klasifikasi/subkualifikasi usaha pada SBU			
		Sesuaikan klasifikasi/subkualifikasi pekerjaan pada SBU dengan klasifikasi/subkualifikasi usaha		
Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut: 1. Fotocopy sertifikat badan usaha 2. Fotocopy akta pendirian dan perubahan terakhir 3. Fotocopy sertifikat keahlian(SKA)dan/atau sertifikat keterampilan (SKT)dari penanggung jawab teknik badan usaha 4. Fotocopy kartu penanggung jawab teknik badan usaha 5. Surat pernyataan pengikatan diri PJT-BU dan penanggung jawab BUJK 6. Dst.... Demikian permohonan kami atas perkenaanannya kami ucapkan terimakasih.				
Pemohon PT/CV..... Penanggung jawab usaha				

2. Untuk penyediaan jasa perencanaan /pengawas konstruksi

.....,...20..

Nomor :  
 Lampiran :  
 Kepada Yth  
 Bupati Kutai Barat  
 Di Kutai Barat

Perihal:permohonan izin usaha jasa konstruksi(IUJK) Nasional

Dengan hormat,  
 Denagn ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha jasa konstruksi (IUJK) yakni usaha jasa: Perencanaan/ pengawasan (\*) konstruksi untuk:

1. Permohonan izin baru
2. Memperpanjang izin usaha
3. Mengubah data
4. Penutup izin

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur untuk klasifikasi sebagai berikut:

no	Klasifikasi/subklasifikasi usaha yang diinginkan	Nama paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan(bila belum penya-tulis belum penya,manfaatkan nilai paket tertinggi)10 tahun lalu	Tahun pelaksanaan	Nilai paket pekerjaan
	Lihat klasifikasi/subklasifikasi usaha pada SBU			
		Sesuaikan kasifikasi/ sub klasifikasi pekerjaan pada SBU Dengan klasifikasi/sub klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Fotocopy sertifikat badan usaha
2. Fotocopy akta pendirian dan perubahan terakhir
3. Fotocopy sertifikat keahlian (SKA) dan/ atau sertifikat keterampilan (SKT) dari penanggung jawab teknik badan usaha
4. Fotocopy kartu penanggung jawab teknis badan usaha
5. Surat pernyataan pengikatan diri PJT-BU Dan penanggung jawab BUJK
6. Dst...

Demikian permohonan kami dan atas perkenaannya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon  
 PT/CV....  
 Penanggung jawab dan usaha

Ditetapkan di Sendawar,  
 pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**KOP BADAN USAHA**

**Surat Pernyataan**

Saya selaku Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)/Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha(PJT-BU)/Tenaga Teknik\* .....(-nama badan usaha-)..... menyatakan bahwa :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Nomor KTP :  
Nomor SKA/SKT :

Adalah benar dalam hal ini tidak merangkap atau bekerja pada Badan Usaha Lainnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
(PJU-BU/PJT-BU/Tenaga Teknik\*) .....(nama badan usaha).....

Ttd

Nama lengkap

\*)Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,


ttd

FX. YAPAN


LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT SERTIFIKAT IUJK

A. UNTUK JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

	
<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</b> <b>IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) NASIONAL</b> Nomor:.....	
Nama badan usaha :	
Alamat kantor badan usaha :	
Jalan,nomor :	
Desa/kelurahan :	
RT/RW :	
Kabupaten :	Kode pos:(wajib diisi)
Provinsi :	
Nomor telpon :	No pax:
Nama penanggung jawab utama badan usaha/direktur utama/direktur*)	
Nama 1 :	
Nama 2 :	
Nama 3 :	
NPWP badan usaha :	
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa.....**)	
konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.	
Kualifikasi :	kecil/ menengah/ besar **)
Nama penanggung jawab teknis :	
No PJT-BU :	
Klasifikasi :	(tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tanggal.....	
	Dikeluarkan di:..... Pada tanggal:.....
	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
	Cap dan tanda tangan

B. UNTUK JASA PELAKSANA PERENCANA/ PENGAWAS KONSTRUKSI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
NOMOR.....

Nama badan usaha  
Alamat kantor badan usaha  
Jalan, Nomor  
Desa/kelurahan  
RT/RW  
Kabupaten  
Provinsi  
Nomor telpon  
Kode pos(wajib diisi)  
No Pax

Nama penanggung jawab utama badan usaha/direktur utama/direktur\*)

Nama 1 :  
Nama 2 :  
Nama 3 :

NPWP Badan usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa.....\*\*) konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Kualifikasi : Kecil menengah/besar

Nama penanggung jawab teknis:

No PJT-BU :

Klasifikasi : ( tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai tgl:.....

Dikeluarkan di:.....

Pada tanggal:.....



Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Cap dan tanda tangan

(.....)

NIP.....

FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Klasifikasi usaha	subKualifikasi pekerjaan	Nama paket pekerjaan tertinggi	Tahun pelaksana proyek	Nilai pekerjaan (Rp)	keterangan
2	3	4	5	6	7
a. Arsitektur b. Rekayasa (engineering c. Penataan ruang d. Jasa konstruksi lainnya	Sub klasifikasi pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang terteradalam SBU)				BUJK Yang punya sub klasifikasi pada kolom 3,tapi tidak punya kontrak/badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom paket pekerjaan tertinggi ditulis nol.BUJK Boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR ORANG PERSEORANGAN

Nomor :  
Lampiran :

Kepada Yth  
(kepala instansi penerbit)  
di.....

Perihal:permohonan tanda daftar orang perseorangan

Dengan hormat,  
Bersama ini mengajukan surat permohonan baru/perpanjang/dan/atau/ganti data/non aktif..\*)  
Tanda daftar orang perseorangan atas nama dibawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan terakhir :  
Jenis kelamin :  
Alamat :  
Nomor KTP :  
Nomor SKA/SKT :

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan beserta dokumen persyaratannya, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

.....  
Direktur.....  
ttd  
Nama jelas

\*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN